

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PTK

KEGIATAN MAGANG TENAGA PENDIDIK PAUD

TAHUN ANGGARAN 2018



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2018

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan : Magang Tenaga Pendidik PAUD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas
Tahun Anggaran : 2018

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan dan program Pendidikan Anak Usia Dini yang disusun untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk menjamin pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik diperlukan pemahaman yang memadai mengenai arah kebijakan dan program yang telah disusun, salah satunya program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan kegiatan magang tenaga pendidik PAUD dianggarkan sebagai pendukung pengembangan Satuan PAUD model pada setiap kecamatan diwilayah Kab. Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan Kegiatan Magang Tenaga Pendidik PAUD sbb :

- a. Meningkatkan kompetensi SDM pendidikan anak usia dini guna mendukung keberhasilan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program PAUD terhadap pendidik dan tenaga kependidikan termasuk Satuan PAUD di Kab. Pesisir Selatan;
- b. Meningkatkan ketersediaan layanan PAUD bermutu;
- c. Meningkatkan kualitas layanan PAUD;
- d. Sebagai penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan Satuan PAUD dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini berkualitas.

C. SASARAN

Tenaga pendidik dan kependidikan Satuan PAUD yang berperan aktif dalam menyukseskan pendidikan anak usia dini di Kab. Pesisir Selatan.

D. RUANG LINGKUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas dan Lembaga PAUD Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Kegiatan Pelatihan Pengelolaan DAPODIK PAUD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal : 04 Januari 2018.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 420/06/DPK-Sekretariat.01/I/2018 tanggal : 04 Januari 2018.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal : 04 Januari 2018.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan di Kecamatan bulan Oktober 2018.

G. HASIL/KELUARAN

1. Menambah wawasan dan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat diimplentasikan pada Satuan PAUD di Kab. Pesisir Selatan demi perkembangan dan kemajuan pendidikan anak usia dini;
2. Sebagai upaya mendorong pendidik dan tenaga kependidikan Satuan PAUD lainnya dalam meningkatkan layanan PAUD berkualitas ;
3. Memberikan kesempatan yang luas, terbuka, merata dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat untuk belajar dan memberdayakan diri melalui layanan pendidikan anak usia dini.

4. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan kegiatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 223.225.000,- (Dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Painan, 02 Januari 2018

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Nip. 19721224 199702 1 001

HELPIDA ERNI, S.Pd
Nip. 19641229 198702 2 001